



## **GUBERNUR JAWA TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 56 TAHUN 2006**

### **TENTANG**

### **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

**Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan pada Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa Tengah yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan;**

**b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa Tengah;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;**

**2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);**

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1994 Nomor 3 Seri B Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3, Seri D Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan

Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 5, Seri D Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1994 Nomor 3 Seri B Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 47 Seri C No. 2);
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 22);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAYANAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
PROVINSI JAWA TENGAH.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Dinas adalah Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa Tengah.
3. Balai adalah Balai Pengelolaan Pertambangan Dan Energi Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa Tengah.
4. Standar Operasional Prosedur pelayanan adalah merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.
5. Pelayanan adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Prosedur Pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanannya.
7. Persyaratan Pelayanan adalah persyaratan teknis dan administrasi yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan.
8. Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah Surat Izin Pertambangan Daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa Tengah.
9. SIPD Eksplorasi adalah Surat Izin Pertambangan Daerah untuk melakukan segala penyelidikan geologi/pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.
10. SIPD Eksploitasi adalah Surat Izin Pertambangan Daerah untuk usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.

11. SIPD Pengolahan dan Pemurnian adalah Surat Izin Pertambangan Daerah untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkannya dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
12. SIPD Pengangkutan adalah Surat Izin Pertambangan Daerah untuk usaha pemindahan bahan galian hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi, atau tempat pengolahan dan pemurnian;
13. SIPD Penjualan adalah Surat Izin Pertambangan Daerah untuk segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian;
14. Surat Izin Pemboran dan Penurapan Mata Air yang selanjutnya disingkat SIP adalah Surat Izin Pemboran Air Bawah Tanah dan Penurapan Mata Air;
15. Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah yang selanjutnya disingkat SIPA adalah Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
16. Surat Izin Pengambilan Mata Air yang selanjutnya disingkat SIPMA adalah Surat Izin Pengambilan Mata Air;
17. Surat Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah yang selanjutnya disingkat SIPPAT adalah Surat Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
18. Kartu Izin Meledakkan yang selanjutnya disingkat KIM adalah izin yang diberikan kepada pemegang SIPD eksploitasi untuk dapat melaksanakan peledakan dalam pembongkaran bahan galian;
19. Izin Gudang Bahan Peledak adalah izin yang diberikan kepada pemegang SIPD eksploitasi untuk dapat memanfaatkan bangunan khusus untuk menyimpan bahan peledak;

## BAB II

### VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1). Visi Dinas adalah pengembangan potensi sumber daya mineral dan energi yang berdaya saing tinggi dengan berwawasan lingkungan.
- (2). Guna melaksanakan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai misi :

- a. meneliti dan mengembangkan potensi bahan tambang, geologi, air bawah tanah, energi dan migas dengan menerapkan azas konservasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. mengoptimalkan pemanfaatan bahan tambang, geologi, air bawah tanah, energi dan migas dengan memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha melalui pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM) dan koperasi.
- c. meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pengelolaan potensi bahan tambang, geologi, air bawah tanah, energi dan migas yang berwawasan lingkungan guna menjamin ketersediaan bahan baku dan bahan penunjang untuk industri dan konstruksi.
- d. meningkatkan sumberdaya manusia dan sarana prasarana dalam rangka optimalisasi pelayanan.
- e. melaksanakan dan fasilitasi peningkatan teknologi yang berwawasan lingkungan dalam pemanfaatan bahan tambang, geologi, air bawah tanah, energi dan migas untuk memperoleh nilai tambah guna meningkatkan daya saing.

### Pasal 3

- (1). Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah agar penyelenggaraan pelayanan dapat berjalan efisien, efektif, tepat waktu sesuai dengan visi dan misi dalam upaya mewujudkan usaha pertambangan dan energi yang optimal.
- (2). Tujuan ditetapkannya standar operasional prosedur pelayanan adalah untuk mewujudkan pelayanan publik pada Dinas yang sederhana, transparan, akurat, aman, dapat dipertanggungjawabkan, disiplin, sopan dan ramah.

### BAB III

#### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

### Pasal 4

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 5

Mekanisme Pelayanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 6**

Mekanisme Pengaduan Pelayanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**Pasal 8**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 17 Juli 2006

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**MARDIYANTO**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 20 Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**JAWA TENGAH,**

ttd

**MARDJIJONO**

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 56**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN  
 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	PELANGGAN	
1	SIPD Eksplorasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan / foto copy akte pendirian perusahaan (PT, CV, Firma, Koperasi) dan KTP untuk perorangan;</li> <li>2. Surat Keterangan Referensi Bank Pemerintah;</li> <li>3. Peta Situasi Wilayah Pertambangan skala 1 : 10.000 untuk luas &gt; 50 Ha dan skala 1 : 1.000 untuk luas s/d 50 Ha;</li> <li>4. Rencana kerja eksplorasi;</li> <li>5. Pernyataan dari tenaga teknik/ahli pertambangan be.meterai cukup;</li> <li>6. NPWP;</li> <li>7. Surat pernyataan kesanggupan membenarkan jaminan eksplorasi ;</li> <li>8. Surat pernyataan telah mendirikan Kantor Cabang/Perwakilan di Jawa Tengah bagi pemohon di luar Jateng.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan SIPD eksplorasi kepada Gubernur Cq.Kepala Dinas.</li> <li>2. Berkas permohonan lengkap sesuai persyaratan yang diminta, dilakukan kajian kelengkapan administrasi dan teknis permohonan, untuk menentukan permohonan disetujui atau ditolak.</li> <li>3. Dinas meminta rekomendasi kepada Bupati/Walikota dan Instansi terkait</li> <li>4. Rekomendasi keluar, SIPD diterbitkan.</li> <li>5. Pemohon dapat mengambil SIPD disertai dengan kewajiban melunasi retribusi atas izin.</li> </ol>	90 hari dengan ketentuan persyaratan sudah lengkap	Retribusi sesuai Perda No 12/2004 sebesar Rp. 100.000,-	SIPD eksplorasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer</li> <li>- Kotak saran</li> <li>- Ruang rapat</li> <li>- Slide projector</li> <li>- GPS (Global Positioning System)</li> <li>- Peta dasar (topografi) skala 1 : 25.000 dan 1 : 50.000</li> <li>- Theodolite</li> </ul>	<p>Pengetahuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami pengelolaan Pertambangan dan geologi</li> </ul> <p>Ketrampilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknik pelayanan prima</li> </ul> <p>Sikap :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komunikatif</li> <li>- Empati</li> <li>- Kestabilan emosi</li> <li>- Ketelitian kerja</li> <li>- Kejujuran</li> <li>- Responsif</li> <li>- Kerjasama</li> </ul>	Sesuai PP 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SIPD sudah diterbitkan tetapi tidak ada kegiatan, dapat dicabut SIPD nya</li> <li>2. Sanksi administrasi data tidak sesuai permohonan tidak diproses.</li> </ol>	Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa Tengah Jl. Madukoro Blok AA-BB No. 44 Semarang
2	SIPD Eksploitasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Salinan / foto copy akte pendirian perusahaan (PT, CV, Firma, Koperasi) dan KTP untuk perorangan;</li> <li>b. Surat Keterangan Referensi Bank Pemerintah;</li> <li>c. Peta Situasi Wilayah Pertambangan skala 1 : 10.000;</li> <li>d. Rencana kerja eksploitasi;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan SIPD eksplorasi kepada Gubernur cq Kepala Dnasben</li> <li>2. Berkas permohonan lengkap sesuai persyaratan yang diminta,dilakukan kajian kelengkapan administrasi dan teknis permohonan, untuk menentukan permohonan disetujui atau ditolak</li> </ol>	90 hari dengan ketentuan persyaratan sudah lengkap	Retribusi sesuai Perda No. 12 /2004 sebesar Rp. 100.000,-	SIPD Eksploitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer</li> <li>- Kotak saran</li> <li>- Ruang rapat</li> <li>- Slide projector</li> <li>- Theodolite</li> </ul>	<p>Pengetahuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami pengelolaan Pertambangan dan geologi</li> </ul>	Sesuai PP 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SIPD sudah diterbitkan tetapi tidak ada kegiatan, dapat dicabut SIPD nya</li> <li>2. Sanksi administrasi data tidak sesuai permohonan tidak diproses</li> </ol>	Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa Tengah Jl. Madukoro Blok AA-BB No. 44 Semarang

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	PELANGGAN	
3	SIPD Pengolahan/ Pemurnian	<p>e. Pernyataan dari tenaga teknik/ ahli pertambangan bermeterai cukup;</p> <p>f. NPWP;</p> <p>g. Surat pernyataan kesanggupan membenarkan jaminan reklamasi;</p> <p>h. Hasil study eksplorasi dan atau studi kelayakan;</p> <p>i. Dokumen UKL-UPL dan/atau AMDAL;</p> <p>j. Surat pernyataan telah mendirikan Kantor Cabang/ Perwakilan di Jawa Tengah bagi pemohon di luar Jateng.</p> <p>a. Salinan / foto copy akte pendirian perusahaan (PT, CV, Fa, Koperasi ) dan KTP untuk perorangan,</p> <p>b. Surat Keterangan Referensi Bank Pemerintah;</p> <p>c. Peta Situasi Wilayah Pertambangan skala 1 : 10.000;</p> <p>d. Rencana kerja Pengolahan/ Pemurnian;</p> <p>e. Pernyataan dari tenaga teknik/ ahli pertambangan bermeterai cukup;</p> <p>f. NPWP;</p> <p>g. Surat perjanjian kerjasama dengan pemegang SIPD eksploitasi;</p> <p>h. Dokumen UKL-UPL dan/atau AMDAL;</p> <p>i. Surat pernyataan telah mendirikan Kantor Cabang/ Perwakilan di Jawa Tengah bagi pemohon di luar Jateng;</p> <p>j. Izin berdasarkan UU Gangguan</p>	<p>3. Ditambah minta rekomendasi kepada Bupati/Walikota dan Instansi terkait</p> <p>4. Rekomendasi keluar, SIPD diterbitkan.</p> <p>5. Pemohon dapat mengambil SIPD disertai dengan kewajiban melunasi retribusi atas izin.</p> <p>1. Pemohon mengajukan permohonan SIPD eksplorasi kepada Gubernur Cq. Kepala Dnas.</p> <p>2. Berkas permohonan lengkap sesuai persyaratan yang diminta, dilakukan kajian kelengkapan administrasi dan teknis permohonan, untuk menentukan permohonan disetujui atau ditolak.</p> <p>3. Ditambah minta rekomendasi kepada Bupati/Walikota dan Instansi terkait</p> <p>4. Rekomendasi keluar, SIPD diterbitkan.</p> <p>5. Pemohon dapat mengambil SIPD disertai dengan kewajiban melunasi retribusi atas izin.</p>	90 hari dengan ketentuan persyaratan sudah lengkap	Retribusi sesuai Perda No. 12/2004 sebesar Rp. 100.000,-	SIPD Pengolahan/ Pemurnian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GPS (Global Positioning System)</li> <li>- Peta dasar (topografi) skala 1 : 25.000 dan 1 : 50.000</li> <li>- Komputer</li> <li>- Kotak saran</li> <li>- Ruang rapat</li> <li>- Slide projector</li> <li>- GPS (Global Positioning System)</li> <li>- Peta dasar (topografi) skala 1 : 25.000 dan 1 : 50.000</li> <li>- Ruang rapat</li> <li>- Komputer</li> <li>- Kotak saran</li> </ul>	<p>Ketrampilan: Teknik pelayanan prima</p> <p>Sikap :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komunikatif</li> <li>- Empati</li> <li>- Kestabilan emosi</li> <li>- Ketelitian kerja</li> <li>- Kejujuran</li> <li>- Responsif</li> <li>- Kerjasama</li> </ul> <p>Pengetahuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami pengelolaan Pertambangan</li> <li>- Ilmu tambang dan geologi</li> </ul> <p>Ketrampilan: Teknik pelayanan prima</p> <p>Sikap :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komunikatif</li> <li>- Empati</li> <li>- Kestabilan emosi</li> <li>- Ketelitian kerja</li> <li>- Kejujuran</li> <li>- Responsif</li> <li>- Kerjasama</li> </ul> <p>Pengetahuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami pengelolaan Pertambangan</li> <li>- Ilmu tambang dan geologi</li> </ul>	<p>Sesuai PP 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS</p> <p>Sesuai PP 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS</p>	<p>1. SIPD sudah diterbitkan tetapi tidak ada kegiatan dapat dicabut SIPDnya</p> <p>2. Sanksi administrasi data tidak sesuai permohonan tidak diproses.</p>	Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa Tengah Jl. Madukoro Blok AA-BB No. 44 Semarang
4	Pembuatan Kartu Ijin Meledakkan. (KIM)	<p>Persyaratan pengajuan :</p> <p>a. Surat permohonan dari perusahaan.</p> <p>b. Foto copy Surat Ijin Pertambangan yang masih berlaku.</p>	<p>1. Baru</p> <p>a. Permohonan diajukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah sertifikat juru ledak diterbitkan.</p> <p>b. Apabila lebih dari 6 (enam) bulan setelah</p>	5 hari dengan ketentuan persyaratan sudah lengkap	Retribusi sesuai Perda No. 12/2004 sebesar Rp. 100.000,-	Kartu Ijin Meledakkan. (KIM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang rapat</li> <li>- Komputer</li> <li>- Kotak saran</li> </ul>	<p>Pengetahuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami pengelolaan Pertambangan</li> <li>- Ilmu tambang dan geologi</li> </ul>	<p>Sesuai PP 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS</p>	<p>Sanksi administrasi data tidak sesuai permohonan tidak diproses.</p>	Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa Tengah Dinas Jawa Tengah Jl. Madukoro

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	PELANGGAN	
		c. Foto Copy sertifikat juru ledak. d. Past Foto 2 (dua) lembar ukuran 2 x 3 e. Pernyataan dari teraga teknik/ ahli pertambangan bermeterai cukup:	sertifikat juru ledak diterbitkan, permohonan KIM baru diajukan maka yang bersangkutan harus mengikuti ujian penyegaran tentang keselamatan penanganan bahan peledak. c. Permohonan diterima diterbitkan Kartu Ijin Meledakan (KIM). d. Pemohon dapat mengambil kartu KIM disertai dengan kewajiban melunasi retribusi.					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami jenis-jenis bahan peledak</li> </ul> Ketrampilan: Teknik pelayanan prime  Sikap : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komunikatif</li> <li>- Empatis</li> <li>- Kestabilan emosi</li> <li>- Ketelitian kerja</li> <li>- Kejujuran</li> <li>- Responsif</li> <li>- Kerjasama</li> </ul>			Blok AA-BB No. 44 Semarang
5	Pembuataltatan Ijin Gudang Bahan Peledak	Persyaratan pengajuan : a. Surat permohonan dari perusahaan. b. Foto copy Surat ijin Pertambangan yang masih berlaku.	1. Peninjauan lokasi untuk menentukan lokasi gudang bahan peledak oleh PIT 2. Mengisi berita acara penentuan lokasi gudang	5 hari dengan ketentuan persyaratan sudah lengkap	Retribusi sesuai Perda No. 12 /2004 sebesar	Surat Ijin Gudang Bahan Peledak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer</li> <li>- Kotak saran</li> <li>- Ruang rapat</li> </ul>	Pengetahuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami pengelolaan Pertambangan</li> </ul>	1. SIPD sudah diterbitkan tetapi tidak ada kegiatan, dapat dicabut SIPDnya	Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa	

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	PELANGGAN	
		<p>c. Foto Copy persetujuan pengangkatan kepala teknik tambang.</p> <p>d. Peta situasi gudang bahan peledak dengan skala 1 : 5000</p> <p>e. gambar konstruksi gudang bahan peledak skala 1 : 100</p>	<p>bahan peledak.</p> <p>3. KAPIT memberikan persetujuan pembangunan gudang bahan peledak</p> <p>4. Setelah gudang bahan peledak selesai dibangun perusahaan memhuit surat permohonan pemeriksaan kondisi fisik gudang bahan peledak.</p> <p>5. Persetujuan lokasi untuk pemeriksaan fisik gudang bahan peledak oleh PIT.</p> <p>6. KAPIT menerbitkan izin gudang bahan peledak.</p> <p>7. Pemohon dapat mengambil surat izin disertai dengan kewajiban melunasi retribusi</p>		Rp. 100.000,-		<p>- GPS (Global Positioning System)</p> <p>- Peta dasar (topografi) skala 1 : 25.000 dan 1</p>	<p>- Ilmu tambang dan geologi</p> <p>- Memahami jenis-jenis bahan peledak</p> <p>Ketrampilan:</p> <p>- Teknik pelayanan prima</p> <p>Sikap :</p> <p>- Komunikatif</p> <p>- Empati</p> <p>- Kestabilan emosi</p> <p>- Ketelitian kerja</p> <p>- Kejujuran</p> <p>- Responsif</p> <p>- Kerjasama</p>	<p>Sesuai PP 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS</p>	<p>8. Sanksi administrasi data tidak sesuai permohonan tidak diproses</p>	<p>Tengah Jl. Madukoro Blok AA-BB No. 44 Semarang</p>
6	Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak.	<p>Persyaratan pengajuan :</p> <p>a. Surat permohonan dari perusahaan.</p> <p>b. Foto copy Surat Ijin Pertambangan yang masih berlaku.</p> <p>c. Foto Copy persetujuan pengangkatan kepala teknik tambang.</p> <p>d. Foto Copy KIM</p> <p>e. Surat pernyataan penggunaan akhir bahan peledak</p> <p>f. Rencana penggunaan bahan peledak untuk 6 (enam) bulan.</p>	<p>1. Pemohon mengajukan permohonan pembelian dan penggunaan bahan peledak kepada Gubernur Cq.Kepala Dinas.</p> <p>2. Berkas permohonan lengkap sesuai persyaratan yang diminta. Ditambahkan mengeluarkan surat rekomendasi.</p> <p>3. Pemohon dapat mengambil Surat Ijin rekomendasi pembelian dan penggunaan bahan peledak disertai dengan kewajiban melunasi retribusi</p>	5 (lima) hari dengan ketentuan persyaratan lengkap.	Retribusi sesuai Perda No. 12/2004 sebesar Rp. 100.000,-	Surat Ijin Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak	<p>Komputer</p> <p>- Kalkulator</p> <p>- Kotak saran</p> <p>- Ruang rapat</p>	<p>Pengetahuan:</p> <p>- Memahami pengelolaan Pertambangan</p> <p>- Ilmu tambang dan geologi</p> <p>Ketrampilan:</p> <p>- Teknik pelayanan prima</p> <p>Sikap :</p> <p>- Komunikatif</p> <p>- Empati</p> <p>- Kestabilan emosi</p> <p>- Ketelitian kerja</p> <p>- Kejujuran</p> <p>- Responsif</p> <p>- Kerjasama</p>	<p>Sesuai PP 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS</p>	<p>1. Surat Ijin sudah diterbitkan tetapi tidak ada kegiatan, dapat dicabut surat Ijinya</p> <p>2. Sanksi administrasi data tidak sesuai permohonan tidak diproses</p>	<p>Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa Tengah Jl. Madukoro Blok AA-BB No. 44 Semarang</p>

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPE-TENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	PELANGGAN	
7	Persetujuan Pengangkatan Kepala teknik tambang.	<p>Persyaratan pengajuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat permohonan dari perusahaan.</li> <li>Foto copy pengangkatan kepala teknik tambang: <del>Si</del> perusahaan</li> <li>Foto Copy surat ijin pertambangan.</li> <li>Foto copy ihsah.</li> <li>Foto copy sertifikat kepala teknik tambang / keselamatan kerja pertambangan.</li> <li>pengalaman kerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan mengajukan permohonan pengangkatan kepala teknik tambang. kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas.</li> <li>Berkas permohonan lengkap sesuai persyaratan yang diminta, Distamben menerbitkan surat izin pengangkatan kepala teknik tambang.</li> <li>Pemohon dapat mengambil surat izin pengangkatan kepala teknik tambang, disertai dengan kewajiban melunasi retribusi</li> </ol>	5 (lima) hari dengan ketentuan persyaratan lengkap.	Retribusi sesuai Perda No. 12 /2004 sebesar Rp. 100.000,-	Surat Ijin Pengangkatan Kepala teknik tambang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komputer</li> <li>Kotak saran</li> <li>Ruang rapat</li> </ul>	<p>Pengetahuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memahami pengelolaan Pertambangan</li> <li>Ilmu tambang dan geologi</li> </ul> <p>Ketrampilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Teknik pelayanan prima</li> </ul> <p>Sikap :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Komunikatif</li> <li>Empati</li> <li>Kestabilan emosi</li> <li>Ketelitian kerja</li> <li>Kejujuran</li> <li>Responsif</li> <li>Kerjasama</li> </ul>	<p>Sesuai PP 30 tahun 1980 tentang Peraturan n Disiplin PNS.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat izin sudah diterbitkan tetapi tidak ada kegiatan, dapat dicabut surat izinnya</li> <li>Sanksi administrasi data tidak sesuai permohonan tidak diproses</li> </ol>	Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa Tengah Jl. Madukoro Blok AA-BB No. 44 Semarang
8	ABT : - Izin Eksplorasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Proposal yang berisi maksud dan tujuan, rencana kerja ;</li> <li>Peta Topografi skala 1 : 50.000 yang mencantumkan rencana eksplorasi ;</li> <li>Daftar Tenaga Ahli ;</li> <li>Salinan atau foto copy SIPPAT, STIB dan SIJB yang sah apabila akan melakukan pemboran eksplorasi;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemohon mengajukan permohonan ijin eksplorasi ABT kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas</li> <li>Distamben melakukan kajian kelengkapan administrasi dan teknis permohonan.</li> <li>Distamben meminta rekomendasi kepada Bupati/Wali kota dan instansi terkait tentang rencana eksplorasi ACT;</li> <li>Atas kajian dan rekomendasi, Sub Dinas Pengusahaan Pertambangan menyiapkan konsep surat ijin atau penolakan permohonan dan dia-</li> </ol>	90 hari dengan ketentuan persyaratan lengkap	Retribusi sesuai Perda No. 6/2002 sebesar Rp. 1.000.000,-	Surat ijin eksplorasi air bawah tanah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komputer</li> <li>Kalkulator</li> <li>Kotak saran</li> <li>Ruang rapat</li> <li>Slide projector</li> <li>GPS (Global Positioning System)</li> <li>Dip Meter</li> <li>Segel</li> <li>Stempel</li> </ul>	<p>Pengetahuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memahami pengelolaan Pertambangan dan geologi</li> </ul> <p>Ketrampilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Teknik pelayanan prima</li> </ul> <p>Sikap :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Komunikatif</li> <li>Empati</li> <li>Kestabilan emosi</li> <li>Ketelitian kerja</li> </ul>	<p>Sesuai PP 30 tahun 1980 tentang Peraturan n Disiplin PNS.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat izin sudah diterbitkan tetapi tidak ada kegiatan, dapat dicabut surat izinnya</li> <li>Sanksi administrasi data tidak sesuai permohonan tidak diproses</li> </ol>	Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa Tengah Jl. Madukoro Blok AA-BB No. 44 Semarang

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	PELANGGAN	
9.	izin pemboran dan pembuatan sumur gali/pasak	<p>a. Peta situasi berskala 1 : 10.000 dan peta topografi berskala 1 : 50.000 yang menggambarkan lokasi rencana pengambilan ABT ;</p> <p>b. Informasi mengenai rencana pemboran ABT yang ditandatangani oleh pemohon dan perusahaan pemboran ABT dilampiri foto copy SIPPAT yang masih berlaku ;</p> <p>c. Informasi mengenai pelaksanaan pemboran ABT pemegang SIPPAT dilampiri foto copy SIJB dan STIB yang masih berlaku ;</p> <p>d. Foto copy akte pendirian perusahaan yang sah dan atau foto copy KTP bagi pemohon izin perorangan;</p> <p>e. Dokumen UKL dan UPL ;</p> <p>f. Dokumen AMDAL, apabila pengambilan ABT 50 m/detik atau lebih dari satu sumur atau lebih dalam areal kurang dari 10 Ha ;</p> <p>g. Bukti telah membuat sumur pantau bagi permohonan izin ;</p>	<p>5. Kepala Dinas memutuskan penolakan atau penerbitan ijin atas usul Kepala Sub Dinas Pengusahaan Pertambangan dengan surat keputusan, untuk disampaikan kepada pemohon melalui Sub Dinas Pengusahaan Pertambangan</p> <p>6. Sub Dinas Pengusahaan Pertambangan membenarkan Surat Ijin kepada pemohon disertai dengan penarikan kewajiban retribusi atas ijin.</p> <p>1. Pemohon mengajukan permohonan ijin eksplorasi ABT kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas</p> <p>2. Distamben melakukan kajian ke'engkapan administrasi dan teknis permohonan.</p> <p>3. Distamben meminta rekomendasi kepada Bupati/Wali kota dan instansi terkait tentang rencana pemboran dan pembuatan sumur gali/pasak</p> <p>4. Atas kajian dari rekomendasi, Sub Dinas Pengusahaan Pertambangan menyiapkan konsep surat ijin atau penolakan permohonan dan diajukan kepada Kepala Dinas</p> <p>5. Kepala Dinas memutuskan penolakan atau penerbitan ijin atas usul Kepala</p>	90 hari dengan ketentuan persyaratan lengkap	Retribusi sesuai Perda No. 6/2002 sebesar Sumur Gali/Pasak. - Sumur ke I Rp.250.000,- - Sumur ke II Rp.350.000,- - Sumur ke III Rp. 450.000 - Sumur ke IV ke atas Rp. 250.000	Surat Ijin pemboran dan pembuatan sumur gali/pasak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta dasar (topografi) skala 1 : 25.000 dan 1 : 50.000</li> <li>- Ruang Rapat</li> <li>- Komputer</li> <li>- Kotak saran</li> <li>- Ruang rapat</li> <li>- Slide projector</li> <li>- GPS (Global Positioning System)</li> </ul>	<p>Pengetahuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami pengelolaan Pertambangan</li> <li>- Ilmu tambang dan geologi</li> </ul> <p>Ketrampilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknik pelayanan prima</li> </ul> <p>Sikap :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komunikatif</li> <li>- Empati</li> <li>- Kestabilan emosi</li> <li>- Ketelitian kerja</li> <li>- Kejujuran</li> <li>- Responsif</li> <li>- Kerjasama</li> </ul>	Sesuai PP 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS	<p>1. Surat izin sudah diterbitkan tetapi tidak ada kegiatan, dapat dicabut surat izinnya</p> <p>2. Sanksi administrasi data tidak sesuai permohonan tidak diproses</p>	Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa Tengah Jl. Madukoro Blok AA-BB No. 44 Semarang

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	PELANGGAN	
10.	Izin penurapan sumber mata air	<ul style="list-style-type: none"> <li>- untuk sumur ke 5 atau kelipatannya, atau pengambilan ABT dengan debit 50 l/detik atau lebih dari satu sumur atau lebih dalam areal kurang dari 10 Ha.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta situasi berskala 1 : 10.000 dan peta topografi berskala 1 : 50.000 yang menggambarkan lokasi rencana pengambilan ABT ;</li> <li>2. Informasi mengenai rencana penurapan sumber mata air ditandatangani oleh pemohon izin;</li> <li>3. Gambar rancangan bangunan dan konstruksi perpipaan yang disetujui DISTAMBEN ;</li> <li>4. Dokumen UKL dan UPL ;</li> <li>5. Dokumen AMDAL, apabila pengambilan ABT 60 % atau lebih dari jumlah debit yang ada.</li> </ol>	<p>Sub Dinas Pengusahaan Pertambangan dengan surat keputusan, untuk disampaikan kepada pemohon melalui Sub Dinas Pengusahaan Pertambangan</p> <p>6. Sub Dinas Pengusahaan Pertambangan memberikan Surat Ijin kepada pemohon disertai dengan penarikan kewajiban retribusi atas Ijin.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan Ijin eksploitasi ABT kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas</li> <li>2. Distamben melakukan kajian kelengkapan administrasi dan teknis permohonan.</li> <li>3. Distamben meminta rekomendasi kepada Bupati/Walikota dan instansi terkait tentang rencana penurapan sumber mata air</li> <li>4. Atas kajian dan rekomendasi, Sub Dinas Pengusahaan Pertambangan menyiapkan konsep surat Ijin atau penolakan permohonan dan diajukan kepada kepala Dinas</li> </ol>	90 hari dengan ketentuan persyaratan lengkap	<p>Sumur Bor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumur ke I Rp. 1.000.000,-</li> <li>- Sumur ke II Rp. 1.500.000,-</li> <li>- Sumur ke III Rp. 2.000.000,-</li> <li>- Sumur ke IV Rp. 2.500.000,-</li> <li>- Sumur ke V dst Rp. 3.000.000,-</li> </ul> <p>Retribusi sesuai Perda No. 6 /2002 sebesar Rp.1.500.000</p>	Surat Izin Penurapan Mata Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer</li> <li>- Mesin ketik</li> <li>- Kalkulator</li> <li>- Kotak saran</li> <li>- Ruang rapat</li> <li>- Slide projector</li> <li>- GPS (Global Positioning System)</li> <li>- Peta dasar (topografi) skala 1 : 25.000 dan 1 : 50.000</li> </ul>	<p>Pengetahuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami pengelolaan Pertambangan</li> <li>- Ilmu tambang dan geologi</li> </ul> <p>Keahlian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknik pelayanan prima</li> </ul> <p>Sikap :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komunikatif</li> <li>- Empati</li> <li>- Kestabilan emosi</li> <li>- Ketelitian kerja</li> <li>- Kejujuran</li> <li>- Responsif</li> </ul>	<p>Sesuai PP 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Ijin sudah diterbitkan tetapi tidak ada kegiatan, dapat disebut surat Ijinya</li> <li>2. Sanksi administrasi data tidak sesuai permohonan tidak diproses</li> </ol>	Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa Tengah Jl. Madukoro Blok AA-BR No. 44 Semarang

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	PELANGGAN	
11.	Izin pengambilan ABT	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan lengkap hasil pengeboran yang meliputi gambar penampang litologi, gambar konstruksi sumur dan hasil uji pemompaan lapisan akuifer yang disadap;</li> <li>Hasil analisa kimia air dari laboratorium;</li> <li>Berita acara pemasangan meter air.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemohon mengajukan permohonan izin eksplorasi ABT kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas</li> <li>Distamben melakukan kajian kelengkapan administrasi dan teknis permohonan.</li> <li>Distamben meminta rekomendasi kepada Bupati/Walikota dan instansi terkait tentang rencana pengambilan ABT</li> <li>Atas kajian dan rekomendasi, Sub Dinas Pengusahaan Pertambangan menyiapkan konsep surat izin atau pencadangan permohonan dan diajukan kepada kepala Dinas;</li> <li>Kepala Dinas memutuskan penolakan atau penerbitan izin atas usul Kepala Sub Dinas Pengusahaan Pertambangan dengan surat keputusan, untuk disampaikan</li> </ol>	90 hari dengan ketentuan persyaratan lengkap	Retribusi sesuai Perda No. 6 /2002 Sumur Gali/Pasak : - Sumur ke I Rp.250.000,- - Sumur ke II Rp.350.000,- - Sumur ke III Rp. 450.000,- - Sumur ke IV ke atas Rp. 250.000  Sumur Bor: - Sumur ke I Rp. 1.000.000,-	Surat izin pengambilan Air Bawah Tanah	- Komputer - Kotak saran - Ruang rapat - Slide projector - GPS (Global Positioning System) - Peta dasar (topografi) skala 1 : 25.000 dan 1 : 50.000 - Dip meter	Kerjasama  Pengetahuan: - Memahami pengelolaan Pertambangan - Ilmu tambang dan geologi  Ketrampilan: - Teknik pelayanan prima  Sikap : - Komunikatif - Empati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran - Responsif - Kerjasama	Sesuai PP 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS	<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat izin sudah diterbitkan tetapi tidak ada kegiatan, dapat dicabut surat ijinnya</li> <li>Sanksi administrasi data tidak sesuai permohonan tidak diproses</li> </ol>	Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa Tengah Jl. Madukoro Blok AA-BB No. 44 Semarang

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	PELANGGAN	
12.	Izin Pengambilan Mata Air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan lengkap hasil penurapan yang dilampiri gambar penyelesaian konstruksi;</li> <li>2. Hasil analisa kimia air dari laboratorium;</li> <li>3. Berita acara pemasangan meter air;</li> <li>4. Berita acara pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan penurapan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan ijin eksplorasi ABT kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas</li> <li>2. Dinas melakukan kajian kelengkapan administrasi dan teknis pemohonan.</li> <li>3. Distamben meminta rekomendasi kepada Bupati/Wali kota dan instansi terkait tentang rencana Pengambilan Mata Air</li> <li>4. Atas kajian dan rekomendasi, Sub Dinas Pengusahaan Pertambangan menyiapkan konsep surat ijin atau penolakan permohonan dan diajukan kepada kepala Dinas;</li> <li>5. Kepala Dinas memutuskan penolakan atau penerbitan ijin atas usul Kepala Sub Dinas Pengusahaan Pertambangan dengan surat keputusan, untuk disampaikan kepada pemohon melalui Subdin</li> </ol>	90 hari dengan keterangan persyaratan lengkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumur ke II Rp. 1.500.000,-</li> <li>- Sumur ke III Rp 2.000.000,-</li> <li>- Sumur ke IV Rp 2.500.000,-</li> <li>- Sumur ke V dst Rp. 3.000.000</li> </ul> Retribusi sesuai Perda No. 6 /2002 Rp.1.500.000	Surat Ijin Pengambilan Mata Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer</li> <li>- Kotak saran</li> <li>- Ruang rapat</li> <li>- Slide projector</li> <li>- GPS (Global Positioning System)</li> <li>- Peta dasar (topografi) skala 1 : 25.000 dan 1 : 50.000</li> <li>- Alat ukur</li> </ul>	<b>Pengetahuan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami pengelolaan Pertambangan dan geologi</li> </ul> <b>Ketrampilan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknik pelayanan prima</li> </ul> <b>Sikap :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komunikatif</li> <li>- Empati</li> <li>- Kestabilan emosi</li> <li>- Ketelitian kerja</li> <li>- Kejujuran</li> <li>- Responsif</li> <li>- Kerjasama</li> </ul>	Sesuai PP 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat ijin sudah diterbitkan tetapi tidak ada kegiatan, dapat dicabut surat ijinnya</li> <li>2. Sanksi administrasi data tidak sesuai permohonan tidak diproses</li> </ol>	Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa Tengah Jl. Madukoro Blok AA-BB No. 44 Semarang

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPE-TENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	PELANGGAN	
13	Izin Perusahaan Pemboran ABT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti surat kepemilikan Instalasi Bor bermeterai cukup ;</li> <li>2. Gambar foto Instalasi Bor berukuran 9 x 12 cm dan 6 x 4 cm masing-masing sebanyak 3 lembar;</li> <li>3. Data teknis Instalasi Bor;</li> <li>4. Salinan sertifikat kualifikasi dan kualifikasi dari Asosiasi yang terakreditasi;</li> <li>5. Akte pendirian perusahaan yang sah dan atau KTP bagi pemohon perorang...</li> </ol>	<p>Pengusahaan Pertambangan</p> <p>6. Sub Dinas Pengusahaan Pertambangan memberikan Surat Ijin kepada pemohon disertai dengan penarikan kewajiban retribusi atas Ijin.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan Ijin eksplorasi ABT kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas</li> <li>2. Distamben melakukan kajian kelengkapan administrasi dan teknis permohonan.</li> <li>3. Distamben meminta rekomendasi kepada Bupati/Wali kota dan instansi terkait tentang rencana Perusahaan Pemboran ABT</li> <li>4. Atas kajian dan rekomendasi, Sub Dinas Pengusahaan Pertambangan menyiapkan konsep surat Ijin atau penolakan permohonan dan diajukan kepada Kepala Dinas;</li> <li>5. Kepala Dinas memutuskan penolakan atau penerbitan Ijin atas usul Kepala Sub Dinas Pengusahaan Pertambangan dengan surat keputusan, untuk disampaikan kepada pemohon melalui Subdin Pengusahaan Pertambangan</li> <li>6. Sub Dinas Pengusahaan Pertambangan memberikan Surat Ijin kepada pemohon disertai dengan penarikan kewajiban retribusi atas Ijin</li> </ol>	90 hari dengan ketentuan persyaratan lengkap	Retribusi sesuai Perda No. 6 /2002 Kelas: - A Rp.1.500.000 - B Rp.1.000.000 - C Rp. 500.000	Surat Ijin Perusahaan Pemboran ABT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer</li> <li>- Kotak saran</li> <li>- Ruang rapat</li> <li>- Slide projector</li> <li>- GPS (Global Positioning System)</li> </ul>	<p>Pengalaman:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami pengelolaan Pertambangan</li> <li>- Ilmu tambang dan geologi</li> </ul> <p>Ketrampilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknik pelayanan prima</li> </ul> <p>Sikap :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komunikatif</li> <li>- Empati</li> <li>- Kestabilan emosi</li> <li>- Ketelitian kerja</li> <li>- Kejujuran</li> <li>- Respcnsif</li> <li>- Kerjasama</li> </ul>	Sesuai PP 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Ijin sudah diterbitkan tetapi tidak ada kegiatan, dapat dicabut surat Ijinya</li> <li>2. Sanksi administrasi data tidak sesuai permohonan tidak diproses</li> </ol>	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Tengah Jl. Madukoro Blok AA-BB No. 44 Semarang

56

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	PELANGGAN	
14.	Analisa air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat permohonan analisa air</li> <li>2. sampel air minimal 2 liter</li> <li>3. sampel air tidak boleh lebih dari 1x24 jam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan surat permohonan analisa air kepada Kepala Dinas Cq. Laboratorium Air berikut membawa sampel air ke loket penerimaan sampel air.</li> <li>2. Petugas penerimaan sampel air menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).</li> <li>3. Pemohon membawa SKRD ke loket pembayaran / Kasir Penerimaan untuk melakukan pembayaran retribusi.</li> <li>4. Pemohon akan menerima tanda terima pembayaran, yang berguna sebagai bukti waktu pengambilan hasil pemeriksaan fisika dan kimia air.</li> <li>5. Sampel masuk ke laboratorium air untuk dilakukan analisa.</li> <li>6. Pengolahan data akhir hasil analisa di laboratorium untuk pembuatan konsep hasil pemeriksaan fisika dan kimia air.</li> <li>7. Konsep diajukan ke Kepala Seksi Pengembangan Potensi dan Teknologi untuk diparaf, selanjutnya diajukan pengesahan ke Kepala Sub Dinas Program selaku Penanggungjawab Laboratorium</li> <li>8. Dilakukan proses pembukuan hasil dan proses selesai</li> </ol>	3 (tiga) hari dengan ketentuan persyaratan lengkap	Sesuai Perda No. 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	Hasil Pemeriksaan Fisika dan kimia air	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seperangkat peralatan laboratorium</li> <li>- Komputer</li> <li>- Ruang Laboratorium</li> <li>- Kalkulator</li> </ul>	Pengetahuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami prosedur analisa air bersih</li> </ul> Keterampilan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknik Pelynan Prima</li> </ul> Sikap: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komunikasi</li> <li>- Impati</li> <li>- Kestabilan emosi</li> <li>- Ketelitian kerja</li> <li>- Kejujuran</li> <li>- Responsif</li> <li>- Kerjasama</li> </ul>	Sesuai PP 30/1980 tentang Peraturan Disiplin PNS	Sanksi Administrasi jika sampel lebih dari 1x24 jam, maka proses tidak dapat dilakukan	Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa Tengah Jl. Madukoro Bick AA-BB No. 44

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	PELANGGAN	
			9. Pemohon mengambil hasil pemeriksaan air dengan menunjukkan bukti pelunasan SKRD.								


**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**MARDIYANTO**


MEKANISME PERMOHONAN PELAYANAN  
PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI JAWA TENGAH

A. PERMOHONAN BARU/PERPANJANGAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD)



- KETERANGAN :
1. SIPD adalah Surat Ijin Pertambangan Daerah meliputi SIPD Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan & Pemurnian, Pengangkutan, dan Penjualan
  2. a. Pengajuan berkas permohonan langsung ke Loret atau melalui perantara (POS, Jasa Pengiriman/kurir);  
b. Pemberitahuan kekurangan dan pemohon diwajibkan melengkapi, Permohonan yang lengkap dan sah dinyatakan mulai proses;
  3. Distamben melakukan proses pengolahan permohonan, dengan mengkaji dan menguji kelayakan usaha pertambangan dengan rapat koordinasi pemangku kepentingan dan kajian lapangan
  4. a. Distamben meminta pertimbangan aspek ekonomi sosial kewilayahan usaha tambang kepada Bupati/Walikota dan rekomendasi aspek teknis sektor terkait kepada Instansi yang berwenang.  
b. Bupati/Walikota dan Instansi terkait memberikan rekomendasi (batas maks 30 hari dari permohonan rekomendasi);
  5. Distamben memproses lebih lanjut dan Kepala DISTAMBEN membuat Keputusan Pemberian/ Penolakan Permohonan SIPD (maksimal proses dari 2 hingga 4 maksimal 90 hari);
  6. a. SIPD diserahkan kepada Pemohon setelah melunasi retribusi yang ditetapkan.  
b. Tembusan SIPD disampaikan kepada Bupati/Walikota dan Instansi terkait.

## B. PERMOHONAN SURAT IZIN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH, PENURAPAN MATA AIR, PEMBUATAN SUMUR GALI/PASAK




### KETERANGAN :

SIP ABT adalah Surat Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah, SIP MA adalah Surat Ijin Penurapan Mata Air, SIP G-P adalah Surat Ijin Pembuatan Sumur Gali/ Pasak.

1. a. Pengajuan berkas permohonan langsung ke Loker atau melalui perantara (POS, Jasa Pengiriman/kurir);  
b. Pemberitahuan kekurangan dan pemohon diwajibkan melengkapi, Permohonan yang lengkap dan sah dinyatakan mulai proses;
2. Distamben melakukan proses pengolahan permohonan, dengan mengkaji dan menguji kelayakan baik dengan rapat koordinasi pemangku kepentingan dan kajian lapangan.
3. a. Distamben meminta pertimbangan aspek ekonomi sosial kewilayahan usaha tambang kepada Bupati/Walikota.  
b. Bupati/Walikota memberikan rekomendasi (batas maks 30 hari dari permohonan rekomendasi);
4. Distamben memproses lebih lanjut dan Kepala DISTAMBEN membuat Keputusan Pemberian/Penolakan Permohonan SIP (maksimal proses dari 2 hingga 4 maksimal 90 hari);
5. a. SIP ABT/SIP MA/SIP G-P diserahkan kepada Pemohon setelah melunasi retribusi yang ditetapkan.  
b. Tembusan SIP ABT/SIP MA/SIP G-P disampaikan kepada Bupati/Walikota dan Instansi terkait.

### C. PERMOHONAN BARU SURAT IZIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH, DAN PENGAMBILAN MATA AIR




#### KETERANGAN :

SIPA adalah Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah baik dari sumur bor maupun sumur gali/pasak, SIPMA adalah Surat Ijin Pengambilan Mata Air,

1. Pengajuan berkas permohonan langsung ke Loker atau melalui perantara (POS, Jasa Pengiriman/kurir) dengan dilampiri laboran hasil pemboran, yang berisi tentang penampang sumur, konstruksi, potensi dan kebutuhan debit, uji kualitas air dan pengesahan pemasangan meter air.
2. DISTAMBEN melakukan kajian kelayakan permohonan SIPA/SIPMA
3. a. Permohonan tidak memenuhi kelayakan maka dibuat surat penolakan permohonan.  
b. Distamben menyampaikan surat penolakan permohonan kepada pemohon.
4. a. Permohonan dinyatakan layak maka Kepala DISTAMBEN menerbitkan SIP/SIPMA.  
b. Distamben menyampaikan SIP/SIPMA kepada Pemohon.  
c. Tembusan surat Penolakan Permohonan atau SIP/SIPMA disampaikan kepada Bupati/Walikota.

#### D. PERMOHONAN PERPANJANGAN SURAT IZIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH, DAN PENGAMBILAN MATA AIR




#### KETERANGAN :

SIPA adalah Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah baik dari sumur bor maupun sumur gali/pasak, SIPMA adalah Surat Ijin Pengambilan Mata Air,

1. Pengajuan berkas permohonan langsung ke Loket atau melalui perantara (POS, Jasa Pengiriman/kurir) dengan dilampiri SIPA Lama, laporan pemakaian ABT 1 tahun terakhir, Bukti pembayaran pajak 3 bulan.
2. DISTAMBEN melakukan kajian kelayakan permohonan perpanjangan SIPA/SIPMA
3. a. Permohonan tidak memenuhi kelayakan maka dibuat surat penolakan permohonan.  
b. Distamben menyampaikan surat penolakan permohonan kepada pemohon.
4. a. Permohonan dinyatakan layak maka Kepala DISTAMBEN menerbitkan SIP/SIPMA perpanjangan.  
b. Distamben menyampaikan SIP/SIPMA perpanjangan kepada Pemohon.
5. Tembusan surat Penolakan Permohonan atau SIP/SIPMA perpanjangan disampaikan kepada Bupati/Walikota.

## E. PERMOHONAN PENGUJIAN KUALITAS AIR PADA LABORATORIUM GEOLOGI PERTAMBANGAN



### KETERANGAN :

1. Pemohon mengirim permohonan dan contoh air yang akan diuji ke Loret laboratorium; (air dikirim sebanyak minimal 2 liter dan diambil secara tertutup dan dikirim tidak lebih dari 24 jam sejak pengambilan);
2. Laboratorium memproses contoh air tidak lebih dari 24 jam setelah diterima;
3. Hasil analisis dituangkan dalam konsep sertifikat hasil pengujian dan diajukan ke DISTASMBEN;
4. DISTAMBEN melakukan pemngesahan hasil uji Laboratorium;
5. Hasil uji laboratorium saip disampaikan pemohon;
6. Sertifikat hasil pengujian disampaikan ke pemohon estela membayar retribusi sesuai ketentuan.


GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN III  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 56 TAHUN 2006  
TANGGAL 17 Juli 2006

MEKANISME DAN PROSEDUR PENGADUAN PELAYANAN  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO